



**SALINAN :**

**PUTUSAN**

**Nomor 2125/Pdt.G/2023/PA.Sbg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

**Penggugat,** NIK 3213036906930008, tempat dan tanggal lahir Purwakarta, 29 Juni 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ramadita, S.H. dan Irvan Andhika Wiguna, S.H.. Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Ramadita, S.H. & Partner, berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Ramadita, S.H. & Partner di Jalan Kapten Hanafiah Perumahan Buana Subang Kencana Blok G No.39 Kelurahan Soklat Kecamatan Subang Kabupaten Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/SK.KAR-SBG/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang dengan Register Nomor 654/Adv/2023 tertanggal 11 Juli 2023;  
Penggugat;

Lawan

**Tergugat,** tempat dan tanggal lahir Subang, 10 Juni 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal **semula di** Kabupaten Subang, **sekarang** tidak diketahui dengan jelas dan pasti

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 2125/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia  
(Ghoib);  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang, Nomor 2125/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 11 Juli 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada Hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Subang, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 2013, tanggal 15 Januari 2013;
2. Bahwa Usia Perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini kurang lebih 10 Tahun 6 Bulan, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik Orang tua Tergugat Di Kabupaten Subang, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan **belum di karuniaai anak**;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun, harmonis dan bahagia, akan tetapi sejak sekitar awal bulan Mei tahun 2020, sering terjadi selisih paham, Cekkock mulut dan Pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

**3.1** Bahwa diketahui tidak ada keterbukaan penghasilan Tergugat dari sejak tahun 2020 yang diperoleh Tergugat setiap bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah lahir, sehingga Penggugat pun berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dengan bekerja sebagai buruh pabrik sampai sekarang;

**3.2** Bahwa diketahui Tergugat jarang tinggal dirumah dengan alasan Tergugat sibuk dengan mencari pekerjaan diluar kota, hingga akhirnya bekerja diluar kota atau sampai berpindah ke luar

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 2125/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



provinsi atau luar pulau jawa, sehingga Tergugat pulang atau bertemu dengan Penggugat tidak tentu waktunya yang berdampak ke komunikasi yang tidak terjalin dengan baik serta tidak nyaman sampai akhirnya sering terjadi salah faham antara Penggugat dan Tergugat setiap bertemu yang tidak tentu, malahan Tergugat hanya beberapa jam ada di rumah bertemu dengan Penggugat yang akhirnya selanjutnya **Tergugat pun pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat sampai sekarang tidak di ketahui keberadaannya oleh Penggugat dan tidak ada kabar beritanya;**

4. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut bulan Mei tahun 2021, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat kini telah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2021 sampai sekarang sekitar 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, yaitu Penggugat tetap di rumah orang tua Penggugat Di Kabupaten Subang, sampai sekarang sedangkan **Tergugat pun pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat** dan Sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti, baik diseluruh wilayah Republik Indonesia maupun diluar wilayah Republik Indonesia juga Penggugat telah mencari dengan menghubungi serta menemui keluarga keluarga Tergugat bersama orang tua Penggugat namun tidak berhasil;

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha dengan sabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dengan berusaha memperbaiki diri, sabar dan telah mencari dengan menghubungi keluarga Tergugat yaitu orang tua Tergugat agar kedepannya rumah tangga bisa lebih baik lagi akan tetapi orang tua Tergugat Sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti, baik diseluruh wilayah Republik Indonesia maupun diluar wilayah Republik Indonesia. Akhirnya Penggugat merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat memutuskan untuk tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik Bercerai saja itu **lebih maslahat;**

6. Bahwa Penggugat telah meminta bantuan kepada Keluarga Penggugat untuk meminta nasihat atau untuk mendamaikan dengan bertemu dengan keluarga Tergugat (Bermusyawarah) perihal permasalahan yang

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 2125/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta keluarga kedua belah pihak, akan tetapi **tidak berhasil**;

7. Bahwa oleh karena itu nyata dan terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi alasan perceraian karena uraian tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang sesuai kehendak Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan petunjuk Al-Qur'an Surat Ar-rum Ayat 21 sudah sulit diwujudkan, Oleh karena itu Gugatan Cerai Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 point F;

8. Bahwa sebagaimana dimaksud diatas, menurut Penggugat sulit dipertahankan karena yang menjadi tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan warokhmah sangat sulit tercapai dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan **kemudharatan yang berkepanjangan**, maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat Cerai Tergugat didepan Sidang Pengadilan Agama Subang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Subang Cq. Majelis Hakim, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu baa'in shughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya Perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 2125/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat menghadap didampingi Kuasanya persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di sidang sebagaimana terbukti dari masing-masing relaas panggilan Nomor 2125/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 13 Juli 2023 dan pada tanggal 14 Agustus 2023 melalui Radio Siaran Daerah di Wilayah Kabupaten Subang, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu oleh Majelis Hakim dinilai tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberi jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Subang Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 15 Januari 2013 . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor 474.2 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kabupaten Subang tertanggal 3 April 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa di samping bukti-bukti surat sebagaimana di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat, yang masing-masing bernama :

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 2125/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Subang, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Januari 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Subang Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, namun belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama 2 tahun 2 bulan, dimana pada bulan Mei 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa sebelum berpisah, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal bulan Mei 2020 yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka terkait penghasilannya, dan kurang memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat jarang tinggal di rumah dengan alasan Tergugat sibuk dengan mencari pekerjaan diluar kota;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat sekarang, bahkan saksi sudah berusaha mencari Tergugat kepada keluarga dan saudara Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 2125/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun saksi hanya menasehati Penggugat saja untuk sabar menunggu Tergugat, tapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- 2. Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Subang, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah berumah tangga selama 10 tahun lebih namun belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah berpisah selama 2 tahun 2 bulan, dimana pada bulan Mei 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
  - Bahwa sebelum berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka terkait penghasilannya, dan kurang memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat jarang tinggal di rumah dengan alasan Tergugat sibuk dengan mencari pekerjaan diluar kota;
  - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat sekarang;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 2125/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun saksi hanya menasehati Penggugat saja untuk sabar menunggu Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya mengatakan bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan, gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan rela-as-relaas tersebut di atas, namun ternyata Tergugat sampai pada hari hari sidang yang telah ditetapkan tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang sah. Oleh karena itu, maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadir Tergugat dan diputus tanpa kehadirannya (verstek). Hal ini sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama di dalam Kitab al-

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 2125/Pdt.G/2023/PA.Sbg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar juz: II halaman 149, diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang artinya sebagai berikut :

*"Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) sejak tanggal **15 Januari 2013** telah terikat perkawinan yang sah sesuai pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat keterangan Ghaib atas nama Tergugat (Tergugat), maka telah terbukti menurut hukum sejak bulan Mei 2021 telah pergi meninggalkan keluarganya dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang sekitar 2 tahun 2 bulan, maka panggilan sidang untuk Tergugat melalui Media Massa Radio Siaran Daerah di Kabupaten Subang aquo secara formil telah sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka Tergugat patut dianggap tidak peduli terhadap hak-haknya akibat dari adanya gugatan cerai Penggugat tersebut, sehingga oleh karenanya menjadi petunjuk dan patut diduga menjadi bukti awal terhadap adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dan nilai keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya sebagaimana telah terurai dengan jelas tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata nilai keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian dan saling meneguhkan antara keterangan saksi

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 2125/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu dengan saksi yang lainnya, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat di percaya kebenarannya untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan telah ada bukti awal dan juga penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan cerainya bahwa keadaan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak terbuka terkait penghasilannya, dan kurang memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat jarang tinggal di rumah dengan alasan Tergugat sibuk dengan mencari pekerjaan diluar kota, antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun 2 bulan, dimana pada bulan Mei 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri dan tidak pernah kembali ke tempat tinggal dan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia serta tidak pernah ada kabar beritanya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan, di mana menurut yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat tersebut dan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas serta terlepas dari dan siapa yang salah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah secara terus menerus diantara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling kasih sayang dan saling membutuhkan antara suami isteri tersebut, khususnya di dalam saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak pasal 1

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 2125/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah penuh dengan mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Rum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 aquo dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab Fiqh al - Sunnah, juz II : 248, diambil alih sebagai pertimbangan hukum yang artinya sebagai berikut :

*"Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu. ... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 2125/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp470.000,00 ( empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh Drs. Esib Jaelani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Niswati dan Muhammad Harits, S.Ag. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dra. N. Euis Siti Palahiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. Esib Jaelani, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd.

**Dra. Niswati**

Hakim Anggota,

ttd.

**Muhammad Harits, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

ttd.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 2125/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. N. Euis Siti Palahiah**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp350.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
:	:	Rp10.000,00

**Jumlah** : **Rp470.000,00**  
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk **Salinan** yang sama bunyinya oleh :  
PANITERA PENGADILAN AGAMA SUBANG

**Kosmara, S.H.**

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 2125/Pdt.G/2023/PA.Sbg.